



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/ 117 /IV.01/2017

- I. Dasar : 1. Undang Uhdang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Surat Permohonan PAUD Al-Fajar Kel. Kasui Pasar Kec. Kasui Kab.Way Kanan Nomor:006/PAUD/YP.Al-Fajar/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Izin Opsional kepada :

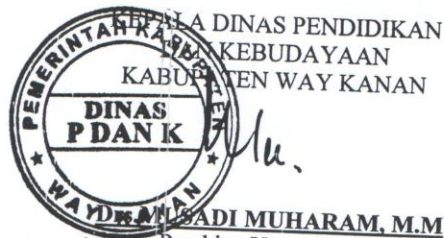
- Nama Lembaga : **PAUD AL-FAJAR**
- Alamat Lembaga : **Kei.Kasui Pasar Kecamatan Kasui**
Kabupaten Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **MULYANAH, A.Md**
- Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (KOBER)**
- Tahap Perizinan : **Izin Operasional**
- Masa Berlaku : **30 OKTOBER 2017 s.d. 30 OKTOBER 2018**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BLAMBANGAN UMPU**
PADA TANGGAL : **30 OKTOBER 2017**



SADI MUHARAM, M.M
Pembina Utama Muda
Nip:19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Kasui
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kasui